



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : TAHUN 20....

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam prinsip hukum semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa memandang asal dan kedudukannya;
 - b. bahwa warga miskin yang berhadapan dengan persoalan hukum memerlukan adanya bantuan hukum untuk yang bersangkutan menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena faktor kemiskinan mengakibatkan ketiadaan biaya untuk mendapatkan jasa bantuan hukum;
 - c. bahwa masyarakat miskin minim pengetahuan tentang hukum sehingga perlu adanya kegiatan nonlitigasi yang memberikan pengetahuan hukum dalam lingkup kehidupan masyarakat pada umumnya;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa dibidang hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

- b. menjamin warga masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan mendapatkan bantuan hukum apabila menghadapi persoalan hukum yang mesti diselesaikan; dan
- c. tersedianya dana bantuan hukum yang dapat digunakan oleh warga masyarakat yang membutuhkan jasa pendampingan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan yang tidak berkaitan dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyelenggarakan bantuan hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah menyediakan dana bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (3) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pemberi bantuan hukum sebagai pembayaran atas pelayanan jasanya kepada penerima bantuan hukum.

BAB VI

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
 - c. terakreditasi;
 - d. memiliki kepengurusan; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- (2) Penetapan pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang telah ada atau memiliki kantor/sekretariat cabang diwilayah daerah.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana program dana bantuan hukum dari Pemerintah, maka Bupati wajib melakukan konsolidasi dengan pemberi bantuan hukum untuk dana bantuan hukum dari Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai:
 - a. dana penunjang apabila jumlah penerima bantuan lebih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah untuk pemberi bantuan hukum; dan
 - b. dana penunjang untuk kelanjutan proses litigasi yang tidak mencukupi dari dana Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum ada diwilayah daerah, Bupati dapat menetapkan pemberi bantuan hukum yang ada di daerah dan atau di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah induk asal pemekaran daerah sepanjang pengadilan negeri masih ikut kewilayah bersangkutan.
- (2) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kelembagaan atau sejumlah advokat untuk menanggulangi kekurangan pemberi bantuan hukum dengan syarat:
 - a. Untuk kelembagaan:
 - 1). berbadan hukum;
 - 2). memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
 - 3). memiliki kepengurusan dan keanggotaan sejumlah advokat yang terdaftar pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
 - 4). memiliki program bantuan hukum.
 - b. Untuk perseorangan:
 - 1). terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
 - 2). memiliki kantor hukum yang tetap.

Pasal 10

- (1) Pemberi bantuan hukum yang telah ditetapkan Bupati wajib memberikan nama/tulisan pemberitahuan sebagai pemberi bantuan hukum program bantuan hukum pemerintah daerah di kantor tempat yang bersangkutan berkedudukan.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah berkewajiban mengumumkan program bantuan hukum pemerintah daerah berikut nama dan alamat pemberi bantuan hukum yang telah ditetapkan Bupati melalui lurah/kepala desa untuk diketahui warga.

BAB VII
PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, penerima bantuan hukum mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum secara tertulis dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa tempat yang bersangkutan tinggal;
 - c. Dokumen yang berkaitan dengan perkara atau uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh perseorangan dapat diwakili oleh keluarga penerima bantuan hukum;
- (3) Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh sekelompok masyarakat dapat diwakilkan oleh beberapa orang.

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari pejabat berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan bantuan hukum dan tanpa dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, pemohon bantuan dapat melampirkan:
 - a. Kartu Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Bantuan Langsung Tunai;
 - c. Kartu Beras Miskin; atau
 - d. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon juga tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- (3) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

BAB VIII PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Pemenuhan persyaratan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) tidak menunda dilaksanakannya pemberian bantuan hukum apabila pemberi bantuan hukum sudah menyatakan persetujuannya dan proses hukum mengharuskan penerima bantuan segera memperoleh bantuan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak memberikan bantuan hukum wajib menyampaikan penolakan secara tertulis dengan menyertakan alasan penolakan.

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam kapasitasnya menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 17

Hak penerima bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, meliputi :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kewajiban bagi penerima bantuan hukum, meliputi :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Hak pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberi bantuan hukum berhak atas perolehan dana pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kewajiban pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban, melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan menyampaikan laporan pemberian bantuan hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 21

- (1) Larangan bagi pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemberi bantuan hukum dilarang meminta atau memungut biaya kepada penerima bantuan hukum.

BAB XI STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Standar biaya bantuan hukum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan standar biaya bantuan hukum daerah mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam menetapkan standar biaya penyelenggaraan bantuan hukum daerah Bupati dapat mengacu pada tingkatan proses perkara.
- (4) Tingkatan proses perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
 - a. proses perkara yang diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, dan pra persidangan;
 - b. proses perkara Perdata :
 - 1). Tingkat Pengadilan Negeri;
 - 2). Tingkat Pengadilan Tinggi untuk proses Banding;
 - 3). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
 - 4). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.
 - c. proses perkara Tata Usaha Negara :
 - 1). Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 2). Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk proses Banding;
 - 3). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
 - 4). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.
 - d. proses perkara tindak pidana umum :
 - 1). Tingkat Kepolisian/Kejaksaan;
 - 2). Tingkat Pengadilan Negeri;
 - 3). Tingkat Pengadilan Tinggi;
 - 4). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
 - 5). Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGANGGARAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dianggarkan dalam APBD dengan penempatan melalui Pos anggaran pada Sekretariat Daerah Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Selain dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (1) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja antara Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum dilakukan dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening pemberi bantuan hukum yang ada di daerah.

Pasal 25

Penganggaran dana bantuan hukum pada tahun berikutnya mengacu pada:

- a. kemampuan Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- b. jumlah penanganan perkara yang terselesaikan atau sedang berjalan.

BAB XIV PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Untuk pertanggungjawab penerimaan dana bantuan hukum, pemberi bantuan hukum wajib menyerahkan dokumen, meliputi:
 - a. Salinan bukti permohonan dari penerima bantuan hukum beserta kelengkapan persyaratannya;
 - b. Salinan surat pernyataan kesediaan pemberi bantuan hukum;
 - c. Salinan asli surat kuasa dari penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum; dan
 - d. Dokumen pendukung yang menunjukkan tingkat penanganan perkara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan paling lambat pada 15 (lima belas) Desember tahun berjalan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat permohonan penerima bantuan hukum pada tanggal 15 Desember hingga akhir tahun berjalan, permohonan pencairan dana bantuannya dilakukan per Januari tahun berikutnya.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan yang mengurus bidang hukum.
- (2) Untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran, Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan hukum di daerah, Bupati memiliki tanggungjawab mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga bantuan hukum dan pencapaian akreditasi lembaga bantuan hukum untuk menunjang pembangunan hukum di daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka membina masyarakat untuk sadar hukum dan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai aturan hukum yang berlaku, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyelenggarakan program bantuan hukum nonlitigasi, meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan ahli hukum, akademisi bidang hukum atau kerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau institusi perguruan tinggi bidang hukum.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati dalam bentuk:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kerjasama.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 201....

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Balangan
pada tanggal201.....

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 201..... NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya adalah program Pemerintah yang oleh Pemerintah dianggarkan pendanaannya melalui APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah menyediakan dana bagi setiap warga negara yang membutuhkan bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum yang ditunjuk Pemerintah dengan syarat yang ketat berupa akreditasi badan hukumnya.

Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah belum mencapai wilayah Kabupaten Balangan yang cukup jauh dari lembaga bantuan hukum yang ditunjuk Pemerintah yang keberadaannya di Kota Banjarmasin, hal ini menjadikan wilayah kabupaten Balangan minim adanya upaya pemberian bantuan hukum bagi warga miskinnya karena ketiadaan dana untuk mendapatkan jasa bidang hukum ketika mereka menghadapi masalah hukum.

Oleh Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan pendelegasian kewenangan melalui Pasal 19 bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran, Daerah melaporkan penyelenggaraan yang bersumber dari APBD kepada Menteri oleh Undang-Undang diberikan wewenang mengatur sendiri pengalokasian anggaran tersebut dengan Peraturan Daerah.

Wewenang pengalokasian anggaran dengan mengatur dalam Peraturan Daerah tentunya dapatlah ditafsirkan bahwa turut serta pula mengatur bagaimana penyelenggaraannya.

Atas dasar adanya wewenang mengatur, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14 s.d Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Surat Kuasa Khusus dari penerima bantuan hukum adalah surat kuasa yang ditandatangani atau cap jempol oleh penerima bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 s.d Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "investigasi perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d s.d Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30 s.d Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR.....